

## FENOMENA PRAKTIK NIKAH MUT'AH DI KALANGAN SANTRI SUNNI DI DESA JAMBESARI KABUPATEN BONDOWOSO

**Muhammad Sirajul Munir**

Pascasarjana UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia  
[muhammadsirajulmunir24@gmail.com](mailto:muhammadsirajulmunir24@gmail.com)

**Ishaq**

Pascasarjana UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia  
[ishaq32@gmail.com](mailto:ishaq32@gmail.com)

**Ahmad Junaidi**

Pascasarjana UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia  
[ahmadevjunaidinov@gmail.com](mailto:ahmadevjunaidinov@gmail.com)

### Abstrak

*Hukum nikah mut'ah yang menjadi topik central perdebatan dikalangan para ulama ahlussunnah wal jamaah dengan ulama syiah sendiri telah terjadi berabad belas tahun lamanya. Sampai saat inipun kontroversi itu tetap hangat dan tidak pernah basi untuk dibahas. Terkait hal ini ulama Sunni berargumen jika nikah mut'ah tidak sah atau batal jika dilangsungkan, sementara ulama Syi'ah melegalkan jenis pernikahan mut'ah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi yakni mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan yang didapatkan dari subyek peneliti kemudian dianalisis secara mendalam. Praktik nikah mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso dilakukan oleh kalangan santri Sunni yang notabene bukan hanya melarang tetapi mengharamkan bahkan pelakunya dianggap melanggar agama, selain itu wanita dan anak hasil nikah mut'ah menjadi korban dalam hal ini. Berlandaskan hal tersebut fokus penelitian ini yakni: 1) Bagaimana praktik nikah mut'ah dikalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana bentuk penafsiran ulang kalangan santri sunni terhadap konsep nikah mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso?. Hasil Penelitian ini yakni pertama Praktik nikah mut'ah di Desa Jambesari terindikasi terbawa pengaruh Kampung Arab yang terletak satu wilayah di Kabupaten Bondowoso. Santri sunni tersebut merupakan salah satu dan satu-satunya santri alumni Pondok Pesantren berfaham Sunni yang tidak diakui oleh Pondoknya. Kedua, Bentuk penafsiran salah satu santri Sunni yang terpapar Syiah di Desa Jambesari terkait nikah mut'ah yang ada di Desa Jambesari hanya sebatas penafsiran akal semata, tidak melihat pengaruhnya kepada perempuan. Kaidah Dharurat yang digunakan juga salah jika ditempatkan pada nikah mut'ah. Batasan darurat: menurut imam al Suyuti dan disebutkan dalam catatan pinggir kitab al Muqni', sesungguhnya darurat itu hanya yang berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kematian saja.*

*Kata kunci : Fenomena, Nikah Mut'ah, Santri Sunni, Jambesari Kabupaten Bondowoso*

### Abstract

*The law on mut'ah marriage, which has become a central topic of debate among Ahlus Sunnah wal Jamaah scholars and Shia scholars, has been going on for centuries. Even now, the controversy remains hot and never gets old to be discussed. In this regard, Sunni clerics argue that mut'ah marriages are invalid or void if they take place, while Shiite clerics legalize this type of mut'ah marriage. This research uses a qualitative phenomenological research method, namely describing phenomena that occur in the field which are obtained from the research subjects and then analyzed in depth. The practice of mut'ah marriage in Jambesari Village, Bondowoso Regency is carried out by Sunni religious students who in fact not only forbid it but forbid it, even the perpetrators are considered to be violating religion, apart from that, women and children resulting from mut'ah marriages are victims in this case. Based on this, the focus of this research is: 1) What is the practice of mut'ah marriage among Sunni Islamic students in Jambesari Village,*

*Bondowoso Regency? 2) What is the form of reinterpretation among Sunni Islamic students regarding the concept of mut'ah marriage in Jambesari Village, Bondowoso Regency? The results of this research are that the practice of mut'ah marriage in Jambesari Village is indicated to be influenced by the Arab Village which is located in an area in Bondowoso Regency. This Sunni student is one of the only Sunni Islamic boarding school alumni students who is not recognized by his boarding school. Second, the interpretation of one of the Sunni Islamic students who was exposed to Shia in Jambesari Village regarding mut'ah marriages in Jambesari Village was only an interpretation of reason, without looking at its impact on women. The Dharurat rules used are also wrong if they are applied to mut'ah marriages. Limitations of emergency: according to Imam al Suyuti and mentioned in the marginal notes of the book al Muqni', in fact emergency is only related to fear of death.*

*Keywords: Phenomenon, Mut'ah Marriage, Sunni Santri, Jambesari Bondowoso Regency*



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Syi'ah dengan nikah mut'ahnya tidak bisa dipisahkan. Walaupun tidak semua aliran syi'ah menerima mut'ah seperti Syi'ah Zaidiyah (yang memiliki keyakinan hampir mirip dengan Sunni) ini mengharamkan mut'ah.<sup>1</sup> Namun sebagian besar aliran Syi'ah berkeyakinan dan mengklaim bahwa nikah mut'ah legal dimata agama, hal tersebut merupakan upaya mereka untuk menjustifikasi perbuatan keji, perbuatan najis (zina) dengan mengatas namakan agama. Sangat miris sekali, jika agama yang agung nan luhur ini ternodai oleh ambisi nafsu syaithoni mereka.<sup>2</sup>

Praktik nikah mut'ah pernah terjadi di Indonesia seperti di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah yang dilakukan oleh pria non pribumi berasal dari Timur Tengah. Lalu pernah diberitakan di salah satu stasiun televisi swasta yang mewawancarai dengan beberapa perempuan pelaku nikah mut'ah di Cisarua. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita remaja berusia 22 tahun yang mengaku dengan yakinnya telah melakukan mut'ah sebanyak 8 (delapan) kali, paling lamanya satu bulan dan paling sedikitnya 4 (empat) hari. Sebagaimana disebutkan beberapa platform media seperti merdeka.com atau kompas.com praktik nikah mut'ah ini umumnya diatur oleh seorang mucikari yang menjadi fasilitator seluruh rangkaian kegiatan ini; mencari penghulu, mengatur jangka waktu, mempertemukan kedua pihak yang akan bermut'ah, mencari wanita yang mau dimut'ah, perembukan harga dan segala macamnya. Karena itu 30% sampai 50% hasil dari transaksi dipotong oleh mucikari tersebut sebagai ganti biaya dan upah.<sup>3</sup>

Secara kuantitatif tidak ada data bahwa praktik nikah mut'ah nyata dilakukan karena nikah mut'ah ini memang termasuk nikah tanpa pendataan alias tidak tertulis. Secara yuridis

---

<sup>1</sup> Mohammad Baharun, *Epistimologi Antagonisme Syiah dari Imamah sampai Mut'ah*, (Pustaka Bayan, 2007), 163.

<sup>2</sup> Mohammad Hasan, *Mengapa Syi'ah Harus Diluruskan?* (Bondowoso: Pustaka Dar eL-Aman 2007), 30.

<sup>3</sup> Isnawati Rais, *Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, *Jurnal Ahkam*, XIV (Januari 2014). 99-100

formal pernikahan mut'ah tidak diatur dan tertuang pada peraturan apapun, oleh karenanya nikah mut'ah bisa dikatakan di Indonesia tidak diakui legalitasnya.

Dalam fiqih Islam pernikahan maupun perkawinan sudah ditentukan sedemikian rupa, termasuk didalamnya adalah ditentukannya rukun dan syarat untuk dapat melangsungkan suatu pernikahan yang sah secara syariat.<sup>4</sup> Dan rukun perkawinan dalam Islam sesuai yang telah disepakati oleh jumbuh ulama meliputi; 1) adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan, 2) adanya wali dari pihak calon mempelai perempuan, 3) adanya dua orang saksi, dan 4) menggunakan sighthat (ijab qabul) dalam akad nikah.<sup>5</sup> Dan syarat perkawinan dalam Islam yakni: Pertama, bagi calon mempelai pria; Islam, benar laki-laki, orangnya diketahui, halal menikah dengan calon istri, calon suami tidak dipaksa untuk menikah, tidak dalam keadaan ihram, tidak memiliki istri yang haram di madu, tidak sedang beristri empat.<sup>6</sup> Kedua, calon mempelai perempuan; agama Islam/ahli kitab, jelas bahwa perempaun bukan khuntsa, wanita itu tentu orangnya, halal bagi calon suami, tidak dalam keadaan iddah atau ikatan perkawinan, tidak dipaksa/ikhtiar, tidak dalam keadaan haji/umroh. Ketiga, syarat bagi wali; agama Islam, laki-laki, berakal, tidak dipaksa, tidak dalam berihram. Keempat, syarat bagi saksi; berakal tidak gila, baligh, merdeka, Islam, dan kedua orang saksi mendengar. Kelima, syarat ijab-qabul; dilakukan dalam satu majelis, tidak boleh ada jarak antara ijab dan qabul yang dapat merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad, ijab qabul dapat didengar baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi, dalam satu sighthat ada dua elemen (ucapan dari wali atau wakilnya dengan kata zawwajtu/ankahtuka dan ucapan qabul dari calon laki-laki bersambungan dengan sighthat ijab bisa dengan kata zawwajtu/nakahtu).<sup>7</sup>

Sahnya suatu perkawinan termaktub dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi: 1) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disebutkan pula syarat-syarat perkawinan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut: 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai, 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang sebelum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, jika orang tua meninggal salah satu dapat mengajukan izin atau jika telah meninggal keduanya maka izin bisa didapat dari wali, orang yang memelihara keluarga atau yang mempunyai garis keturunan lurus keatas.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Cet III (Beirut: Dar al-fikir, 1989), 36.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 60.

<sup>6</sup> Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985), 49-50.

<sup>7</sup> H. Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Karya Abadi jaya, 2015), 125-126.

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Selain itu sah dan tidaknya suatu perkawinan juga telah diatur dalam KHI pada pasal 4-6 yaitu: 1) Perkawinan terbilang sah, jika dilakukan dengan Hukum Islam, 2) Perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, 3) Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah Pengawas Pencatat Nikah, dan apabila tidak dilakukan dihadapan Pengawas Pencatat Nikah maka perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum, 4) Perkawinan hanyadapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Kemudian dalam pasal 4 KHI bab II disebutkan bahwa perkawinan itu sah, apabila menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUD No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (1) UUD No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut disebutkan bahwa perkawinan itu sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Adapun rukun dan syarat perkawinan dalam KHI pasal 14 disebutkan: 1) Calon suami, 2) Calon istri, 3) Dua orang saksi, dan 4) Ijab-Qobul.<sup>9</sup> Sesuai dengan Hukum positif (KHI dan UUD) beserta rukun dan syarat menikah dalam hukum Islam yang telah disebutkan diatas menunjukkan pernikahan kontrak (mut'ah) tidak bisa dibenarkan adanya karena selain tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam, pernikahan semacam itu tidak sah (batal) secara rukun dan syarat serta merugikan pihak si wanita dan anak hasil dari hubungan mut'ahnya.

Walaupun secara teori nikah mut'ah berdampak negatif atau mudharat hal tersebut belum bisa menjadikan nikah mut'ah sepi dari praktiknya. Seperti halnya di daerah Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso tidak hanya dipraktikkan dari kalangan Syi'ah saja namun nikah mut'ah/kawin kontrak ini dipraktikkan oleh santri Sunni yang notabene mengharamkan praktik tersebut bahkan menganggap bahwa pelaku nikah mut'ah sama halnya telah melakukan dosa besar.

Seharusnya jika mengacu pada kebiasaan yang terjadi dikalangan masyarakat, seorang santri Sunni diharamkan untuk melakukan praktik nikah mut'ah karena dilarang oleh guru spiritualnya terlebih lagi yang berhaluan Sunni. Namun pada kenyataannya praktik tersebut dilakukan oleh santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.

Indikator santri Sunni yang dimaksud peneliti adalah santri yang pernah menetap atau pulang pergi dari rumah ke pondok saat di pesantren ada kegiatan (nyulok) dan ia telah menjadi alumni karena tidak betah ataupun sudah mencapai batas untuk menjadi alumni.

Kabupaten Bondowoso memiliki masyarakat yang cukup kental dengan budaya syariat islam hal itu dapat dilihat dari banyaknya pesantren di Kabupaten Bondowoso dengan total 17.670 santri. Banyak pesantren yang terbangun di Kabupaten ini ada total 169 pesantren yang terdata oleh Kementerian Agama Bondowoso di akhir tahun 2018. Dan dari sekian banyaknya pesantren yang eksis diatas 16 pesantren diantaranya berada di wilayah Kecamatan Jambesari Darus Sholah serta menjadi salah satu dari tiga kecamatan terbanyak yang diduduki pesantren di

---

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam

wilayah Kabupaten Bondowoso.<sup>10</sup>

Selanjutnya, dilansir dalam postingan Jatimnetwork.com bahwa Kecamatan Jambesari DS merupakan Kecamatan dengan jumlah santri terbanyak di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 dengan jumlah keseluruhan mencapai 2.979 orang santri.<sup>11</sup> Dengan demikian banyaknya jumlah pesantren dan santri tersebut harusnya menjadikan Jambesari terminimalisir akan praktik-praktik non Islam seperti halnya nikah mut'ah yang pada kenyataannya praktik tersebut lestari hingga kini di daerah Jambesari yang menjadi daerah atau kawasan dengan jumlah santri terbanyak pertama di Bondowoso.

Praktik nikah mut'ah yang terjadi antara pria dan wanita didasari atas suka sama suka lalu sama-sama sepakat untuk melangsungkan nikah mut'ah (menentukan batas waktu) sekaligus mahar secara bersama dan disepakati pula oleh wali dari si lelaki dan wali si perempuan.

Selain itu kedua pihak mempelai lelaki dan wanita, membuat perjanjian bahwa dalam hubungan nikah mut'ah ini tidak menginginkan adanya anak dari hasil hubungan mut'ah mereka. Hal tersebut disiasati dengan meminum obat khusus (semacam pil) agar terhindar dari terbuahnya sel telur di rahim si wanita sehingga menjadikannya seorang bayi.<sup>12</sup>

Dan pada kenyataannya tidak melulu berhasil atau sesuai dengan apa yang diinginkan mereka seperti dalam mencegah terjadinya pembuahan sehingga menyebabkan lahirnya seorang bayi. Karena siasat tadi tidak sesuai rencana kedua belah pihak, akhirnya anak yang terlahir dari hubungan mut'ah tersebut terlantar karena terlahir dalam keadaan tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya. Bahkan sampai batas waktu mut'ah selesai orang tua (suami/ayah kandung) tidak menafkahi sama sekali dan tidak tau menau akan anak yang telah ia hasilkan dari hubungan mut'ahnya.

Tentu kejadian ini sangat miris dan tidak sesuai hukum positif di Indoensia karena hak dari seorang Anak yang terlahir dari suatu perkawinan atau pernikahan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Bab II. Didalamnya meliputi seperti; pelayanan/pengayoman, kesejahteraan, perawatan dan perlindungan bagi anak.<sup>13</sup>

Dari fenomena yang dipaparkan banyak implikasi-implikasi negatif yang disebabkan oleh praktik nikah mut'ah seperti syarat dan rukun nikah yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan ketidaksahan nikah mut'ah, menelantarkan dan tidak mengayomi anak dari hasil mut'ahnya disebabkan "lahirnya tidak diinginkan", dan pernikahan semacam ini tidak memiliki legalitas

---

<sup>10</sup> <https://bondowosokab.bps.go.id/statictable/2019/12/12/305/jumlah-pondok-pesantren-dan-santri-kabupaten-bondowoso-2018-.html> (November, 2023), 1-2.

<sup>11</sup> <https://www.jatimnetwork.com/jatim/pr-437000170/7-kecamatan-dengan-santri-terbanyak-di-kabupaten-bondowoso-jawa-timur-ada-yang-mencapai-hampir-3-ribu-santri> (Diakses pada 11 Maret 2024)

<sup>12</sup> Abdul Halim, Wawancara, masyarakat Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso, Rabu 10 April 2024.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Bab II

karena tidak tercatat secara resmi.

Terlebih lagi nikah mut'ah yang dipraktikkan oleh santri Sunni menyalahi "kodrat" santri yang berhaluan Sunni namun mempraktikkan nikah mut'ah, yang seharusnya menjadi garda terdepan meminimalisir adanya praktik semacam itu namun pad kenyatannya malah "terjerumus" mengikuti arus mempraktikkan nikah mut'ah. Oleh karenanya berangkat dari paparan tersebut, adanya penelitian ini adalah untuk mengurai praktik nikah mut'ah yang dilakukan oleh santri Sunni di Desa Jambesari Bondowoso penelitian ini hadir untuk menjawab serta mendalami secara lebih lanjut kasulistik atau fenomena tersebut dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis dengan judul "Fenomena Praktik Nikah Mut'ah Dikalangan Santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso."

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang pada umumnya banyak digunakan oleh dunia ilmu sosial-budaya, penelitian tersebut dilakukan karena berkenaan dengan tingkah laku manusia dan makna tersirat yang terdapat dibalik tingkah laku itu sulit diukur jika menggunakan angka-angka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal pada pola pikir induktif, yang didasari dengan penyamatan secara obyektif partisipatif terhadap sebuah fenomena sosial.<sup>14</sup>

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang sedang diteliti.<sup>15</sup> Seperti apa fenomena yang terjadi pada subyek penelitian, seperti tingkah laku, persepsi, motivasi dan tindakan yang lain secara holistic, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>16</sup>

Pada hakikatnya penelitian kualitatif menggunakan pendekatan secara fenomenologi. Dalam artian mengamati fenomena-fenomena dilapangan yang terjadi secara alamiah. Menurut Edmund Husserl Penelitian fenomenologi ini lebih menitikberatkan pada pengalaman manusia dan bagaimana cara manusia mengejawantahkannya.<sup>17</sup> Dengan kata lain posisi dari peneliti dalam penelitian fenomenologi ini adalah mendeskripsikan fenomena yang terjadi dilapangan yang didapatkan dari subyek peneliti lalu dianalisis secara mendalam sesuai dengan paparan pengalaman hidup personal serta para pihak pendukung lainnya.

---

<sup>14</sup> Ahmad Tanzeh Suyitno, *Dasar Dasar Penelitian* (Surabaya: Elkaf, 2006), 113.

<sup>15</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 9.

<sup>16</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

<sup>17</sup> Zulfah dkk, *Analisis Data Kualitatif: Teori dan Terapan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2022), 81.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fenomena Praktik Nikah Mut'ah Dikalangan Santri Sunni Di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso

Secara terminologis nikah mut'ah bisa dipahami sebagai perkawinan sepasang laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan kesepakatan pemberian imbalan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam batasan waktu yang ditentukan, sementara atau parsial. Ungkapan mengenai nikah mut'ah sendiri muncul ketika para pelaku pernikahan ini adalah mereka yang sedang menjalani tugas kerja. Karena saat ditugaskan tidak membawa serta keluarga atau belum berkeluarga, maka untuk menghindari perbuatan zina, ia melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Setelah tugas kerja atau kontrak kerja selesai, maka status pernikahannya pun berada di ujung tanduk. Seolah-olah pernikahannya hanya dibatasi oleh kontrak, sehingga muncul istilah nikah mut'ah<sup>18</sup>

Kata mut'ah sendiri memiliki arti bersenang-senang, jika disebut nikah mut'ah maka yang dimaksud adalah pernikahan yang dilakukan untuk bersenang-senang. Menurut Imam Syafi'i nikah mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi oleh waktu, baik itu hanya sebentar maupun lama masa waktunya. Seperti seorang laki-laki yang berkata kepada seorang wanita, "Aku menikahimu selama beberapa jam atau satu bulan." Ataupun perkataan yang memiliki makna sama dengan perkataan tersebut, yang di dalamnya tidak terkandung makna pernikahan secara mutlak dan mengikat untuk selamanya hingga terjadi hal-hal yang menyebabkan perpisahan antara suami dan istri.<sup>19</sup>

Nikah mut'ah banyak dikenal sebagian masyarakat adalah nikah yang dihalkan oleh Syi'ah dan diharamkan oleh Sunni, pernyataan tersebut dapat ditemui dalam tulisan ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Muhajir, dan Muhammad Fadli Kamil<sup>20</sup> dengan judul, *The Views of Contemporer Mut'a Marriage Among Yogyakarta Shi'ite Leaders*. Musdhalifah<sup>21</sup> yang menulis tentang Amalgamsi Sunni dan Syi'ah di Kampung Arab Bondowoso. Muhammad Arif Slamet Raharjo<sup>22</sup> menulis tentang Telaah Hadis Nikah Mut'ah (Takhrij Terhadap Hadis Kebolehan Nikah Mut'ah. Dan banyak lagi yang lainnya.

---

<sup>18</sup> Artikel oleh Siti Rahayu Wadiman, seorang ahli Hukum keluarga dan waris serta staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

<sup>19</sup> Syafi'i bin Idris, *Ringkasan Kitab alUmm*, penerjemah Imron Rosadi Amiruddin, Imam Awaluddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h 121.

<sup>20</sup> Muhammad Muhajir, dan Muhammad Fadli Kamil merupakan Alumni Mahasiswa Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Baca : Muhammad Muhajir, dan Muhammad Fadli Kamil, *The Views of Contemporer Mut'a Marriage Among Yogyakarta Shi'ite Leaders*, *Dialog*, Vol 44, No 2, 2021, h 216.

<sup>21</sup> Musdhalifah, Amalgamsi Sunni Dan Syi'ah Di Kampung Arab Bondowoso, *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, Vol 2, No 2, 2019, h 241.

<sup>22</sup> Menurut Muhammad Arif Slamet Raharjo, *Jumhur Ulama Ahl Al-Sunnah Hanya Mengenal Nikah Permanen Saja Dan Membatalkan Nikah Mut'Ah, Sementara Dalam Konsep Syiah Selain Melalui*

Praktik perkawinan/ permikahan seperti ini ternyata banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak mengaturnya, demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai payung hukum Islam bagi masyarakat muslim Indonesia. Selain itu, masyarakat muslim di Indonesia yang mayoritas menganut madzhab Sunni, ternyata dalam fikih madzhab Sunni tidak mengakui perkawinan jenis ini karena tidak sesuai dengan cita-cita luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan sakinah.<sup>23</sup>

Bondowoso, adalah kabupaten yang berpenduduk 740.000 jiwa, dan dihuni oleh mayoritas etnis Madura yang beragama Islam dan berpaham ahlus sunnah wal jamaah (Sunni). Mayoritas penduduk Bondowoso adalah bertani (dan buruh tani), pedagang, dan bekerja di sektor jasa serta pegawai negeri. Di sini ada Desa Jambesari, yang terletak di Kecamatan Jambesari Darussholah.

Fenomena yang terjadi di Bondowoso Desa Jambesari, yakni siklus nikah mut'ah yang ada di Jambesari ini sudah berlangsung lama dan terindikasi telah membudaya. Motif keterpaksaan karena kebutuhan ekonomi sejalan dengan maraknya budaya perkawinan campuran antara Madura dan Jawa berlabel nikah mut'ah atau istilah lain kawin kontrak. Selain itu, nikah mut'ah di Jambesari Kabupaten Bondowoso telah berlangsung seiring dengan banyaknya pria yang terpapar faham Syi'ah.

Secara historis sebelum menuju ke Desa Jambesari, Kabupaten Bondowoso memiliki sejarah yang tidak terlupakan yakni Awal mula Syi'ah di Kampung Arab yang muncul sejak awal abad ke-20. Tapi, itu hanya dilakukan oleh beberapa orang dan tidak melakukan ekspansi ke kalangan Sunni. Baru setelah tahun 1979 kalangan mullah memelopori revolusi di Iran, geliat Syi'ah di Bondowoso perlahan nampak ke permukaan. Dan pada tahun 1980-an, Habib Hamzah AlHabsyie (W 2005), secara terang-terangan mengaku sebagai Syi'ah. Meskipun demikian, Habib Hamzah tetap mengajarkan fikih Sunnah, dan ditambah dengan fikih *ja'fari* yang dianut oleh pemeluk Syi'ah.

Hubungan sosial antara kelompok Sunni dan kelompok Syi'ah di Kampung Arab Bondowoso tergolong kondusif sehingga tercipta suasana harmonis, rukun, dan damai. Hal ini didukung oleh sikap toleransi umat beragama yang sangat tinggi. Sikap toleransi yang terlalu tinggi ini mengakibatkan Fenomena Perkawinan lintas aliran antara Sunni dan Syi'ah yang awalnya berada di Kampung Arab kemudian merambat ke Desa Jambesari.

---

Nikah Permanen, Hubungan Seksual Juga Diperbolehkan Melalui Nikah Mut'Ah. Baca : Muhammad Arif Slamet Raharjo, Telaah Hadis Nikah Mut'Ah (Takhrij Terhadap Hadis Kebolehan Nikah Mut'Ah) Salatiga, 2010, 40, Baca: Sinta Rahmatil Fadhilah, Umu Nisa Ristian, Siti Aminah, Interpretasi Hadis-Hadis Tentang Nikah Mut'ah (Kajian Tematik), *Tajdid*, Vol 19, No 2, 2020, H 252.



Menurut pandangan KH. Hasan Muiz:<sup>24</sup>

*Akabin bideh aliran nikah beguseh hinderin beih, ben jek lakonih sebab kaentoh bekal dedih masalah ekaodien selanjuteh delem keluarga.*

Bahasa Madura yang kemudian jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia KH Hasan Muiz berpendapat bahwa perkawinan berbeda aliran lebih baik di hindari, dan tidak dilakukan mengingat nanti akan terjadi perdebatan dalam rumah tangga. Namun dalam hal ini berbeda dengan pendapat oknum masyarakat Desa Jambesari, menurut Suradi<sup>25</sup> (nama samaran), Hukum perkawinan antara sunni dan Syi'ah juga tidak apa-apa karena mereka berdua bagian dari Islam. Hal ini untuk menghindari konflik yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama, maka adanya potensi kerukunan umat beragama harus dipelihara dengan membina kerukunan internal antar umat beragama dan pemerintah bersama beserta aparat penegak hukum.

Faktor yang dapat ditemui adanya nikah mut'ah adalah kondisi ekonomi masyarakat, yang umumnya miskin maka akan berpengaruh terhadap lahirnya perkawinan kontrak. Para gadis desa Jambesari yang relatif masih muda terpaksa menikah/ dinikahkan untuk tujuan klasik yaitu bisa mengurangi beban ekonomi keluarganya, bahkan diharapkan mereka akan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Pandangan umum wanita pelaku kawin kontrak ini adalah: dengan status pernikahan yang sah secara agama, berikut mendapatkan modal untuk usaha maka kebutuhan sehari-hari akan tercukupi. Soal suami mau menikah lagi atau kembali pada isteri tua (bagi yang sudah beristeri), mereka seakan tidak mau peduli, "botolnya mau kemana saja tidak peduli asal kecapnya tetap menetes disini" ujar Sri<sup>26</sup> (Nama Samaran), salah satu pelaku kawin kontrak.

Praktek nikah mut'ah di Desa Jambesari terdapat beberapa syarat yang harus dilaksanakan, syarat-syarat tersebut tidak jauh berbeda dari perkawinan yang sah sebagaimana biasanya yakni Ijab kabul, masa iddah, kemudian batas waktu, dan ahli waris. pernikahan yang ada dalam nikah mut'ah Desa Jambesari tidak berlangsung antara wali nikah dengan mempelai pria, tetapi antara wanita yang bersangkutan dengan si pria. Sehingga lafadzh ijab yang diucapkan wanita adalah seperti berikut: "Engkau Kunikahkan dengan diriku sendiri atas dasar Sunnatullah selama (tergantung lelaki berapa lama masa nikah mut'ah yang diinginkan) dengan mas kawin sebesar (kesepakatan antara kedua belah pihak)" Setelah pihak wanita mengucapkan ijab (menyerahkan diri), maka pihak pria mengucapkan kabul (penerimaan) sebagai berikut: "kuterima pernikahan itu" Sedangkan dalam akad di Desa Tugu Utara wali dari pihak wanita

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Kh Haasan Muiz pada tanggal 23 Maret 2024, beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al Maliki Koncer Bondowoso

<sup>25</sup> Wawancara dengan Suradi Masyarakat Desa Jambesari Bondowoso pada tanggal 18 Maret 2024,

<sup>26</sup> Wawancara dengan Sri, pada tanggal 10 Maret 2024, beliau adalah pelaku nikah mut'ah di Desa Jambesari Bondowoso.

biasanya memakai jasa sewaan orang lain, jadi dalam praktiknya wali tersebut adalah orang yang dibayar (sewa) untuk berpura-pura menjadi wali dari pihak perempuan.<sup>27</sup>

Bagi nikah mut'ah pada umumnya itu tidak mengenal yang namanya masa iddah, saat wanita sudah menyelesaikan tugas nya sebagai istri dari pelaku nikah mut'ah tersebut, maka keesokan hari nya dia bisa kembali menjadi istri dari pria yang berbeda dan tidak harus menunggu masa Iddah seperti ajaran Syiah. Sedangkan di Desa Jambesari, wanita yang baru saja menyelesaikan pernikahan tersebut harus menjalankan masa Iddah jika ingin kembali menjadi calon istri dari nikah mut'ah.<sup>28</sup>

Batasan waktu yang terjadi di Desa Jambesari di tentukan dari berapa harga yang akan diberikan dari pihak calon suami kepada istri, jika semakin besar kisaran harganya maka akan semakin lama batasan waktu yang di lakukan. Serta di Desa tersebut para pelaku ini hanya menjalankan kewajiban saat berlangsung nya praktik Nikah Mut'ah, jika sudah selesai maka putus semua ikatan yang ada dalam hubungan tersebut, jadi para pelaku ini tidak mempunyai Ahli Waris, terkecuali dalam perjanjian awal sebelum berlangsungnya akad di sebutkan bahwa suami akan mempunyai Ahli Waris, maka dia harus menjalankan hal tersebut.<sup>29</sup>

Istilah Ahli Waris dalam kawin kontrak adalah sebagai ongkos untuk membayar kesenangan yang telah didapat dari tubuh wanita yang dikontrak. Ahli Waris yang terdapat di Desa Jambesari tidaklah sama dengan yang terjadi pada Syiah, di Desa tersebut para pelaku ini hanya menjalankan kewajiban saat berlangsung nya praktik Nikah Mut'ah, jika sudah selesai maka putus semua ikatan yang ada dalam hubungan tersebut, jadi para pelaku ini tidak mempunyai Ahli Waris, terkecuali dalam perjanjian awal sebelum berlangsungnya akad di sebutkan bahwa suami akan mempunyai Ahli Waris, maka dia harus menjalankan hal tersebut.<sup>30</sup>

### **Penafsiran Ulang Kalangan Santri Sunni Terhadap Konsep Nikah Mut'ah Di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso**

Gagasan perubahan suatu hukum dalam hukum Islam merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Selama 14 abad lebih sejak kehadiran Islam di muka bumi, hukum Islam telah terbukti mampu menjadi sumber hukum utama duni Islam yang telah memasuki berbagai macam situasi zaman. Hukum Islam bertemu dengan berbagai bangsa dan berbagai macam kebudayaan. Hal ini dikarenakan hukum Islam memiliki keluwesan dan tidak bersifat kaku dalam penerapannya.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Suradi Masyarakat Desa Jambesari Bondowoso pada tanggal 18 Maret 2024,

<sup>28</sup> Wawancara, Suradi, pada tanggal 15 Maret 2024

<sup>29</sup> Wawancara, Suradi, pada tanggal 15 Maret 2024

<sup>30</sup> Wawancara pada tanggal 15 Maret 2024, Mukimin seorang pelaku nikah Mut'ah yang merupakan alumni pondok pesantren dengan aliran ahl-Sunnah wal-Jama'ah yang kemudian oleh bekas pondok pesantrennya tidak diakui sebagai santrinya.

Hukum Islam dapat berubah sesuai kondisi waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Keluwesan ini dimaksudkan untuk mengatasi semua kesulitan dan permasalahan yang muncul.<sup>31</sup> Salah satu bukti keluwesan hukum Islam dapat dilihat dari adanya suatu kaidah fikih yang berbunyi "*Tagaiyyur al-Ahkâm bi tagaiyyir al-Azmanah wa al-Amkanah wa alAhwâl*" (hukum dapat berubah tergantung dengan waktu, tempat dan keadaan).

Para fuqaha' baik itu dari Sunni maupun Syiah sepakat bahwa Nabi Muhammad Saw pernah menghalalkan nikah mut'ah, namun mereka berbeda pandangan tentang larangan tersebut. Mazhab Syiah mengikuti pendapat konsensus bahwa pernikahan mut'ah disyariatkan berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 24. Akan tetapi menurut Mukimin, ayat di atas secara khusus menggambarkan pernikahan mut'ah, karena ayat tersebut menunjukkan bahwa pemberian mahar wajib hanya karena istimewa'. Istimta' memiliki arti menikmati dan menggunakan, sedangkan dalam nikah biasa atau da'im, mahar diwajibkan bukan karena istimewa' melainkan karena akad nikah itu sendiri. Jika ayat tersebut dikenakan pada nikah biasa, maka akan terjadi pengulangan penetapan hukum nikah dalam surat yang sama. Tetapi jika hal ini dikenakan pada nikah mut'ah, maka Allah membuat hukum yang baru, dan ini lebih tepat.<sup>32</sup>

Menurut pemahaman Syiah, lafad *Istamta'tum* yang tercantum pada ayat tersebut mengandung makna nikah mut'ah. Yakni perkawinan yang dilaksanakan secara terputus, lazimnya disebut '*aqd al-intiqâ'*' (perkawinan yang terbatas dengan waktu tertentu). Argumentasi tersebut dikuatkan beberapa pendapat mufassir di antaranya 1) Abd Razak dari Ata', ia berkata bahwa ayat 24 dalam surat al-Nisa menjelaskan keberadaannya batas waktu dalam nikah, ialah nikah mut'ah (Abd al-Rahman Jalal Al-Din Al-Suyuti, 1983, h.484), 2) Muhammad bin Husain dari Al-Sadiy, ia berkata bahwa ayat 24 surat al-Nisa adalah ayat mut'ah, yakni seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan syarat dan waktu tertentu (Abu Ja'far Muhammad bin Jariral Tabariy, 1954, h. 12), 3) al Tabatabai, mufassir Syiah, menjelaskan bahwa ayat itu menunjukkan nikah mut'ah dilihat dari lafaz sebelumnya "...mencari wanita dengan hartamu untuk memelihara kesucian bukan untuk berzina.." (Muhammad Husain At-Tabatabai, 1972).<sup>33</sup>

Dari hasil wawancara dengan santri yang merupakan jebolan dari pondok pesantren sunni, ia memiliki pandangan yang sama berkaitan dengan kebolehan melakukan nikah mut'ah dari sudut pandang fikih mazhab Syiah, ini mungkin menjadi suatu gesekan antar aliran, oleh karenanya hal ini telah ditegaskan di awal bahwasannya yang bersangkutan merupakan oknum santri yang tidak mengamalkan sebagaimana pemikiran sunni yang melarang nikah mut'ah.

---

<sup>31</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Keluasaan dan keluwesan Hukum Islam*, terj. Said Agil Husin al-Munawwar, (Semarang: Dina Utama, 1993), h 95.

<sup>32</sup> Wawancara pada tanggal 15 Maret 2024, Mukimin seorang pelaku nikah Mut'ah

<sup>33</sup> Muhammad Husain At-Tabatabai, *Al-Mîzân Fi Tafsî r Alquran*, Jilid 4, (Beirut: Mu'assah Al-A'lamî Lilmambu'at, 1972), h 231.

Menurut pandangan santri tersebut mengenai penerapan nikah mut'ah di Desa Jambesari. Beliau menjelaskan bahwa nikah mut'ah dalam fikih Ja'fariyah hukumnya adalah boleh (mubâh), maka begitupula dengan prakteknya, baik itu di Iran sana yang masyarakatnya mayoritas merupakan penganut Syiah, maupun di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas merupakan penganut Sunni, hal itu tidak mempengaruhi kebolehan mempraktekkan nikah mut'ah. Selain itu juga nikah mut'ah merupakan hak individu, mereka bebas untuk melakukannya ataupun tidak.

Mukimin<sup>34</sup> (Nama Samaran) berpendapat nikah mut'ah tidak seperti kebanyakan orang pikirkan. Di Jambesari nikah mut'ah lebih ditekankan pada kepatuhan dari syarat-syarat atau isi kesepakatan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak sebelum dilakukan nikah mut'ah adalah pihak wanita, jika sudah janda atau telah dewasa, jika dia masih gadis maka harus didampingi oleh walinya. Syarat tersebut bisa dalam bentuk jumlah mahar, ataupun apa saja yang boleh diperbuat oleh suami terhadapnya dan apa saja yang tidak boleh. Contohnya sebelum akad nikah pihak wanita memberikan syarat kepada calon suami bahwa ia hanya sebat as mahram untuk menemani ketika istri hendak berpergian tanpa ada hubungan suami istri selama pernikahan dan sampai batas waktu nikah tersebut habis. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memuliakan wanita, karena jika keduanya selama melakukan nikah mut'ah merasa cocok satu sama lain, maka pernikahan mut'ah tersebut bisa diteruskan menjadi nikah da'im setelah masa mut'ahnya selesai.

Sebenarnya nikah mut'ah dalam nikah terkini, di satu sisi dapat memberikan kontribusi ke arah positif bagi masyarakat, misalnya dalam hubungannya dengan interaksi sosial bisa memperkecil gerak pekerja seks komersial yang akan berdampak minimnya pelaku praktik prostitusi, dan di sisi lain mengangkat harkat martabat kaum perempuan dalam wadah *bargaining position*. Menurutnya, kebutuhan pihak perempuan lebih terjamin karena pihak perempuan bisa membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang disebutkan dalam akad agar suami bertanggung jawab menafkahi dan memberi kebutuhan lainnya selama pernikahan, tegas Mukimin.<sup>35</sup>

Lebih lanjut lagi, beliau menerangkan bahwa pernikahan mut'ah juga dapat menjadi alternatif untuk menghindari perbuatan zina. Misalnya dalam perbuatan pacaran yang banyak berujung kepada perbuatan dosa bahkan perzinaan. Menurutnya budaya pacaran yang sering kali berlandaskan nafsu dan penipuan, maka akan lebih jelas bila pacaran itu dibingkai dalam suatu perjanjian kontraktual (nikah mut'ah). Dalam perjanjian itu, boleh-boleh saja dicantumkan beberapa kesepakatan, termasuk syarat tidak adanya hubungan badan. Bahkan mungkin pra syarat lain yang ingin disepakati dalam kontrak tersebut oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Menurut beliau hal ini selaras dengan kaidah: *Idza ta'arda*

---

<sup>34</sup> Wawancara pada tanggal 15 Maret 2024, Mukimin seorang pelaku nikah Mut'ah

<sup>35</sup> Wawancara pada tanggal 15 Maret 2024, Mukimin seorang pelaku nikah Mut'ah

*mafsadatâni ru'iyâ a'dhamuhâ dararan biirti kâbi akhaffi hi mâ* (Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudaratnya lebih besar, dengan melakukan mudarat yang lebih ringan).<sup>36</sup>

## KESIMPULAN

Praktik nikah mut'ah di kalangan santri sunni Desa Jambesari sudah sejak lama terjadi, hal ini terindikasi bahwa terbawa pengaruh keberadaan Kampung Arab yang terletak satu wilayah di Kabupaten Bondowoso, yang mana dikampung tersebut lebih dulu terjadi perkawinan campuran antara aliran Sunni dan Syiah. Pelaksanaannya yakni dengan redaksi ijab qabul yang ada masanya, mahar yang sesuai dengan lama tidaknya masa kontrak, adanya masa *iddah*, ahli waris. Santri sunni tersebut merupakan salah satu dan satu-satunya santri alumni Pondok Pesantren berfaham Sunni yang pulang kerumahnya di Desa Jambesari.

Bentuk penafsiran salah satu santri Sunni yang terpapar Syiah di Desa Jambesari terkait nikah mut'ah yang ada di Desa Jambesari hanya sebatas penafsiran akal semata, dengan tidak melihat akibat dan pengaruhnya kepada perempuan. Penempatan kaidah yang digunakan juga salah jika ditempatkan kepada nikah mut'ah, Batasan darurat: menurut imam al Suyuti dan sebagaimana disebutkan dalam catatan pinggir kitab al Muqni', sesungguhnya darurat itu hanya yang berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kematian saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. 1993. *Keluasan dan keluwesan Hukum Islam*, terj. Said Agil Husin al-Munawwar. Semarang: Dina Utama.
- Arif Slamet Raharjo, Muhammad. 2010. Telaah Hadis Nikah Mut'Ah (Takhrij Terhadap Hadis Kebolehan Nikah Mut'Ah. Salatiga: Ttp.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Cet III. Beirut: Dar al-fikir.
- Baharun, Mohammad. 2017. *Epistimologi Antagonisme Syiah dari Imamah sampai Mut'ah*. Ttp: Pustaka Bayan.
- bin Idris, Syafi'i. 2010. *Ringkasan Kitab alUmm*, penerjemah Imron Rosadi Amiruddin, Imam Awaluddin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hadi, Abdul. 2015. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Karya Abadi jaya.
- Hasan, Mohammad. 2007. *Mengapa Syi'ah Harus Diluruskan*. Bondowoso: Pustaka Dar eL-Aman.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- <https://bondowosokab.bps.go.id/statictable/2019/12/12/305/jumlah-pondok-pesantren-dan-santri-kabupaten-bondowoso-2018-.html> (November, 2023), 1-2.

---

<sup>36</sup> Wawancara pada tanggal 15 Maret 2024, Mukimin seorang pelaku nikah Mut'ah

Muhammad Sirajul Munir, Ishaq, Ahmad Junaidi: Fenomena Praktik Nikah Mut'ah di Kalangan Santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso

<sup>1</sup><https://www.jatimnetwork.com/jatim/pr-437000170/7-kecamatan-dengan-santri-terbanyak-di-kabupaten-bondowoso-jawa-timur-ada-yang-mencapai-hampir-3-ribu-santri> (Diakses pada 11 Maret 2024)

Husain At-Tabatabai, Muhammad. 1972. *Al-Mîzân Fi Tafsî r Alquran*, Jilid 4. Beirut: Mu'assah Al-A'lami LilMambu'at.

Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan. 1985. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: IAIN Jakarta.

Kompilasi Hukum Islam

Moelong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ttp: Remaja Rosdakarya.

Muhajir, Muhammad dan Fadli Kamil, Muhammad. 2021. The Views of Contemporer Mut'a Marriage Among Yogyakarta Shi'ite Leaders. *Dialog*. Vol 44, No 2.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Sayed Hawwas, Abdul Wahhab. 2009. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah.

Musdhalifah. 2019. Amalgamasi Sunni Dan Syi'ah Di Kampung Arab Bondowoso. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora*. Vol 2, No 2.

Rahmatil Fadhilah, Sinta. Umu Nisa, Ristiana. Aminah, Siti. 2020. Interpretasi Hadis-Hadis Tentang Nikah Mut'ah (Kajian Tematik). *Tajdid*. Vol 19, No 2.

Rais, Isnawati. 2014. Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Ahkam*. XIV.

Suyitno, Ahmad Tanzeh. 2006. *Dasar Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Bab II

Wawancara , Sri, pelaku nikah mut'ah di Desa Jambesari Bondowoso, tanggal 10 Maret 2024.

Wawancara, Abdul Halim, masyarakat Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso, Rabu 10 April 2024.

Wawancara, Kh Haasan Muiz, pengasuh Pondok Pesantren Al Maliki Koncer Bondowoso, pada tanggal 23 Maret 2024.

Wawancara, Mukimin, pelaku nikah Mut'ah yang merupakan alumni pondok pesantren dengan aliran ahl-Sunnah wal-Jama'ah yang kemudian oleh bekas pondok pesantrennya tidak diakui sebagai santrinya, tanggal 15 Maret 2024.

Wawancara, Suradi, Masyarakat Desa Jambesari Bondowoso, tanggal 18 Maret 2024,

Zulfah. 2022. *Analisis Data Kualitatif: Teori dan Terapan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.